

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 5 TAHUN 1992

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM,
TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN/MINUMAN DAN INDUSTRI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan penanggulangan penyakit menular khususnya serta untuk melestarikan lingkungan hidup, dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tujuan dimaksud huruf a, maka secara berkala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas mengadakan pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada pemilik /pengusaha tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri yang jumlahnya cukup banyak tersebar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan Retribusi;
- d. bahwa untuk pelaksanaan tujuan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang hygiene Usaha Umum;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173 tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Bahan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Peredaran Makanan Olahan;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/Men-KLH tanggal 19 Januari 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 410/Men-Kes/SK/VII/1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang memberikan Izin Penyehatan Makanan Jasaboga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 6 Tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM, TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN / MINUMAN DAN INDUSTRI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Petugas Kesehatan adalah petugas dari Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas untuk melakukan pemeriksaan /pengawasan Hygiene dan Sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri.
- i. Hygiene adalah upaya kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa baik untuk umum maupun perorangan dengan tujuan memberi dasar-dasar

kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan dayaguna perikehidupan manusia.

- j. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan untuk melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit.
- k. Fasilitas Sanitasi adalah sarana air minum/air bersih, sarana pembuangan kotoran/kakus/jamban, sarana pembuangan limbah cair, limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah.
- l. Tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh Badan-badan Pemerintah, swasta maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum yang mempunyai kegiatan tetap serta memiliki fasilitas.
- m. Tempat Pengolahan Makanan/Minuman adalah tempat usaha baik milik Pemerintah maupun swasta /perorangan yang kegiatannya memproduksi/ mengolah/menyajikan makanan/minuman untuk konsumsi masyarakat.
- n. Industri adalah suatu usaha/kegiatan dengan menggunakan teknologi dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang/jasa yang dapat dipakai /disajikan/dikonsumsi oleh masyarakat/ umum.
- o. Limbah adalah segala bentuk bahan cair, padat maupun berupa gas dan debu yang tidak mempunyai arti ekonomis yang dikeluarkan sebagai akibat suatu proses teknologi yang dipakai atau karena kecerobohan operator dan atau hallain yang tidak diperkirakan sebelumnya harus terbuang keluar dari berbagai proses yang ada.
- p. Rekomendasi Kesehatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan terhadap tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan Industri yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan kesehatan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Kesehatan.
- q. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular suatu penyakit.
- r. Laboratorium adalah kesatuan tempat dan sarana yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan secara bakteriologis, phisik dan kimiawi terhadap sampel dan limbah industri.
- s. Retribusi adalah retribusi pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri.
- t. Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri Kelas Satu adalah tempat-tempat usaha yang memproduksi, mengusahakan, menyalurkan makanan/minuman, rumah makan dan industri yang limbahnya mengandung bahan yang berbahaya termasuk pula penyalur dan kios pengecer pestisida.
- u. Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri yang tidak termasuk dalam tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri Kelas Satu.

BAB II PERSYARATAN KESEHATAN BAGI TEMPAT-TEMPAT UMUM, TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN/MINUMAN DAN INDUSTRI

Pasal 2

Setiap tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 3

Untuk mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pemeriksaan dan pengawasan hygiene sanitasi terhadap tempat-tempat tersebut oleh Petugas Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Rekomendasi Kesehatan dimaksud pasal 2 Peraturan daerah ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan pendaftaran ulang.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala daerah mengkoordinir kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri dalam Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan pengawasan atas limbah yang dibuang kelilingkungan.
- (3) Pengawasan dimaksud dalam Peraturan daerah ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat dimaksud pasal 1 huruf l, m dan n Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara berkala meliputi pemeriksaan bagian luar, bagian dalam dan kelengkapan sarana hygiene sanitasi tempat-tempat tersebut.
 - b. Pemeriksaan sampel secara berkala baik dilapangan atau di laboratorium.
 - c. Penganalisaan hasil kegiatan dimaksud huruf b ayat ini.
 - d. Perumusan secara pemecahan masalah yang timbul akibat kegiatan pada huruf b dan c ayat ini.
 - e. Penanggung jawab/pengusaha/pemilik usaha dan karyawannya yang harus memiliki surat keterangan berbadan sehat dari Dinas Kesehatan/Puskesmas yang syah dan masih berlaku.

Pasal 6

Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri dalam Daerah harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang cukup jumlahnya dan tempat/lokasinya sesuai dengan fungsi dari tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri tersebut.

Pasal 7

Bangunan tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri harus mempunyai pencahayaan dan tata udara/vontilasi yang cukup serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak menimbulkan kebisingan.

Pasal 8

Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri harus bebas dari Vektor penularan penyakit

Pasal 9

- (1) Pengusaha/pemilik/penanggung jawab tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri wajib untuk :
 - a. Memelihara tempat usahanya dari gangguan Vektor yang membahayakan kesehatan umum.
 - b. Memelihara kebersihan hasil produksinya yang disajikan untuk umum.
 - c. Memelihara lingkungan tempat usahanya dengan memperhatikan hasil limbah dari perusahaannya agar tidak mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan umum.
 - d. Memelihara dan memeriksa kesehatan karyawannya pada Dokter Puskesmas setempat atau Dokter Pemerintah yang ditunjuk minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - e. Memeriksa secara fisik, kimiawi dan bakteriologi terhadap contoh air dan makan yang dihasilkannya ke laboratorium yang telah ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - f. Memeriksa contoh limbah yang dihasilkan akibat usahanya ke laboratorium yang telah ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Biaya pemeriksaan karyawan, contoh air, makanan dan limbah dimaksud huruf d, e dan f ayat (1) pasal ini dibebankan pada pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Pengusaha/pemilik/penanggung jawab tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri wajib untuk memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene sanitasi yang diberikan oleh Petugas Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Yang menjadi sasaran pengawasan dan pemeriksaan tempat-tempat umum adalah :
 - a. Yang berhubungan dengan sarana Pariwisata :

| | |
|---------------------|---------------------|
| - Penginapan/Losmen | - Tempat hiburan |
| - Mess | - Tempat Rekreasi |
| - Kolam Renang | - Tempat Bersejarah |
| - Bioskop | - Bilyard |
 - b. Yang berhubungan dengan sarana Perhubungan :
 - Terminal Angkutan Darat
 - Terminal Angkutan Sungai
 - Terminal Angkutan udara.
 - c. Yang berhubungan dengan sarana Komersil :

| | |
|--------------------|----------------|
| - Pemangkas Rambut | - Apotik |
| - Salon Kecantikan | - Toko Obat |
| - Pasar-pasar | - Perbelanjaan |
 - d. yang berhubungan dengan Sarana Sosial :

| | |
|------------------------|-------------------|
| - Tempat-tempat Ibadah | - Sekolah-sekolah |
| - Rumah Sakit | - Asrama |
| - Klinik Bersalin | - panti asuhan |

(2) Yang menjadi sasaran pengawasan dan pemeriksaan tempat-tempat pengolahan makanan/minuman adalah :

- Restaurant/Rumah Makan
- Kantin
- Snack Bar
- Warung kopi
- Tempat penjualan makanan dingin
- Tempat penjualan makanan segar
- Tempat penjualan makanan terolah
- Katering
- Tempat pembuatan makanan pada Asrama/Panti Asuhan
- Tempat Produksi/pabrik makanan/minuman
- Pedagang makanan kaki lima
- Tempat pemotongan hewan ternak
- Tempat penjualan daging
- Gudang tempat penyimpanan makanan dan minuman
- Industri Rumah Tangga yang mengolah makanan dan minuman
- Perusahaan Air Minum
- Industri makanan dan minuman.

(3) Yang menjadi sasaran pengawasan dan pemeriksaan Industri adalah :

- Industri makanan dan minuman
- Industri non makanan dan minuman baik yang menghasilkan bahan setengah jadi maupun bahan jadi.]
- Industri Peternakan
- Industri Pertanian
- Industri Perkebunan
- Industri Kehutanan
- Industri Pertambangan
- Dan lain-lain yang dapat merusak/mengurangi mutu baku lingkungan.

BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN REKOMENDASI KESEHATAN DAN RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap orang/badan/pengusaha yang memerlukan rekomendasi kesehatan atau pengawasan dan pemeriksaan tempat usahanya diwajibkan untuk mengajukan permohonan Pendaftaran secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan untuk keperluan tersebut

Pasal 12

(1) Setiap orang/badan/pengusaha yang memerlukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan atas tempat-tempat umum, tempat dan pengolahan dan penjualan makanan/minuman dan Industri kecuali tempat ibadah, sekolah-sekolah, panti asuhan, Rumah Sakit Pemerintah dan fasilitas sosial lainnya dikenakan Retribusi yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk biaya permohonan pendaftaran pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap jenis usaha.
- b. Biaya Rekomendasi kesehatan melalui pemeriksaan dikenakan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap jenis usaha.
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan hygiene dan sanitasi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri kelas satu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan.

- 2) Tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri kelas dua sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan.
- (2) Terhadap orang/badan yang telah membayar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Semua penghasilan pungutan pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. 70 % untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. 30 % untuk jasa petugas.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna surat permohonan pendaftaran pemeriksaan, kwitansi pembayaran serta pengadaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut oleh Petugas Dinas Kesehatan dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai kepada petugas yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemungutan.
- (3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan surat ketetapan Retribusi ditambah dengan denda berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 14

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi dapat dikenakan surat paksa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Apabila limbah dari tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri yang dibuang kelingkungan berakibat tercemarnya lingkungan hidup, maka terhadap pengusaha atau industri yang bersangkutan diancam tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAB VII pasal 22 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Tempat Usaha dari Pengusaha tersebut.
- (2) Terhadap Pengusaha yang sudah dikenakan hukuman dimaksud ayat (1) pasal ini tetapi menjalankan usaha yang sudah dicabut Izin Tempat Usahanya, maka terhadapnya dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan secara berkala berkewajiban memberikan laporan tentang Pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan/minuman dan industri kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 3 Mei 1994
Nomor : 310/SK/IV /1994

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

BUSTAM ABUNAWAR, S.H
PEMBINA TK. I NIP. 440009191.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 7 pada tanggal : 31 - 8 - 1994
Seri : C Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, Bsc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.